



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 640 TAHUN 2024
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
SUMBERRAHAYU KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberrahayu Nomor 07 PP.04.2-BA/34.04.03.2001/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberrahayu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sumberrahayu Nomor 07/PP.04.2-BA/34.04.03.2001/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN SUMBERRAHAYU KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sumberrahayu Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SUMBERRAHAYU,
ttd

EZRA NURVANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 640 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KALURAHAN
SUMBERRAHAYU KAPANEWON
MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
SUMBERRAHAYU KAPANEWON MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akbar Maulana Rizky	Laki-Laki
2.	Anarisanti	Perempuan
3.	Choirul Hermanta	Laki-Laki
4.	Desi Retnoati	Perempuan
5.	Ega Rynaldi Farrochmawan	Laki-Laki
6.	Kholif Nurilanto	Laki-Laki
7.	Muhammad Dohri Amrizal	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aji Putranto	Laki-Laki
2.	Fatkhan Nur Rahman	Laki-Laki
3.	Indrayadi	Laki-Laki
4.	Marwoto	Laki-Laki
5.	Palupi Nur Prihatini	Perempuan
6.	Raka Danumurti	Laki-Laki
7.	Siti Lestari	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afif Rizqy Darmawan	Laki-Laki
2.	Candra Pahlanka	Laki-Laki
3.	Galih Adhikarsa Pujarta	Laki-Laki
4.	Rastya Prastiwi Husada	Perempuan
5.	Riyan Wicaksono	Laki-Laki
6.	Rizky Arliano Vebrian	Laki-Laki
7.	Rizky Ridhoka	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Desi Ambarwati	Perempuan
2.	Dwita Wahyu Rizkiana	Perempuan
3.	Fajar Setyawan	Laki-Laki
4.	Herru Yuliandi	Laki-Laki
5.	Indrawati Purbiyantiningih	Perempuan
6.	Nur Furaida Fathina	Perempuan
7.	Rusmanto	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Kommarudin	Laki-Laki
2.	Fuad Darmawan	Laki-Laki
3.	Herda Suherman	Laki-Laki
4.	Muhammad Saifuddin	Laki-Laki
5.	Teguh Marjianto	Laki-Laki
6.	Triatmanto	Laki-Laki
7.	Yuyun Widiasmoro	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Antonius Lutvi Lumantara	Laki-Laki
2.	Krisanti Vinola	Perempuan
3.	L. Dina Kuswindaryati	Perempuan
4.	Maria Putri Dewi	Perempuan
5.	Natasya Angelina Putri	Perempuan
6.	Nurul Amalia Hana Putranti	Perempuan
7.	Suyono	Laki-Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akhmad Munadi	Laki-Laki
2.	Arif Setyawan	Laki-Laki
3.	Atika Mutiarasari	Perempuan
4.	Guruh Widayanto	Laki-Laki
5.	Hendro Susilanto	Laki-Laki
6.	Muhamad Imas Hendriansyah	Laki-Laki
7.	Zendy Ichsan Primananda	Laki-Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anang Prasetyo Wibowo	Laki-Laki
2.	Nur Hidayat	Laki-Laki
3.	Putri Ambarsari	Perempuan
4.	Siwi Budi Kristiyawan	Laki-Laki
5.	Sumaryati	Perempuan
6.	Suryantiningasih	Perempuan
7.	Yudhi Sutrisno	Laki-Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Achmad Taufik Oktafianta	Laki-Laki
2.	Azis Ansori	Laki-Laki
3.	Muh. Aminudin	Laki-Laki
4.	Nugrahaning Widhie	Laki-Laki
5.	Nur Rahmanto	Laki-Laki
6.	Roni Zulianta	Laki-Laki
7.	Ryo Septiyandi	Laki-Laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arwan Siswanto	Laki-Laki
2.	Gunawan	Laki-Laki
3.	Landung Riantono	Laki-Laki
4.	Nanang Wahyu Triatmoko	Laki-Laki
5.	Rahmad Subakti	Laki-Laki
6.	Rizka Febri Hartanto	Laki-Laki
7.	Suharyanta	Laki-Laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bangkit Yudhayana	Laki-Laki
2.	Bayu Prasetya Wicaksana	Laki-Laki
3.	Dhimas Hendra Hartana	Laki-Laki
4.	Fery Setiyowati	Perempuan
5.	Slamet Wiyono	Laki-Laki
6.	Triyono	Laki-Laki
7.	Vinkanisa Aprilia Putri	Perempuan

TPS 012


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alwi Satria Romadhon	Laki-Laki
2.	Basuki	Laki-Laki
3.	Dzul Fikar Hilman	Laki-Laki
4.	Feri Agung	Laki-Laki
5.	Muhammad Ruslan	Laki-Laki
6.	Nur Hidayanto	Laki-Laki
7.	Winarta	Laki-Laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Edi Purwanta	Laki-Laki
2.	Juniarno	Laki-Laki
3.	Khusairi	Laki-Laki
4.	Muhammad Ahyar Zulfikar	Laki-Laki
5.	Nur Adhitia Hermawan	Laki-Laki
6.	Ramdhan Bayu Pamungkas	Laki-Laki
7.	Subowo	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SUMBERRAHAYU,
ttd

EZRA NURVANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO